BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa tujuan utama hidup dan kehidupan manusia adalah untuk mendapat rahmat Allah semata, untuk mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat. Dalam upaya mencapai rahmat Allah, Islam mengajarkan tentang rukun iman yang terdiri dari: beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasul-Nya, beriman kepada Kitab-kitab-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, beriman kepada Hari Akhir, yaitu hari perhitungan bagi setiap insan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya hidup di semua selama dunia, termasuk pertanggungjawaban dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuhnya masing-masing sebagai amanah Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyanyang, Maha Adil, Maha Bijaksana. Dan rukun iman yang terakhir yaitu, beriman kepada Qadla dan Qadar Allah SWT.

Agama Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah (Al-Hadits), kerangka dasar agama Islam meliputi aqidah, hukum Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman. Inti ajaran Islam yakni iman, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian

kesatuan yang membentuk agama Islam, agama Islam itu sendiri tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.¹

Berkaitan dengan akhlak, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi. Dengan berjalannya era baru ini sebenarnya telah terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial, maupun budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, yang dapat merusak akhlak seseorang.

Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutupi karena dapat menimbulkan rasa malu (QS. An-Nur ayat 58), dan membangkitkan nafsu seks orang yang melihatnya (QS. Al-Ahzab ayat 59). Sementara itu pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Sedangkan *tabarruj* menggambarkan seseorang dalam berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penampilan orang yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian.

Ayat yang menjelaskan tentang aurat, sebagaimana terdapat dalam Surat An-Nur ayat 31 yaitu: 2

¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindopersada, 1998, hlm. 18.

² QS. An-Nur, ayat 31.

```
☆以口な♥
 光耳①→区通公◆◆⑥◆□
                                                                                                                                                                                                                  ~□<a>\bar{\dagger}</a> <a>\bar{\dagger}</a> <a>\dagger</a> <a>\
                                                                                                                                                                                                                                                            €
                                                                                                                                                                                                                                                        ♦2 \( \( \gamma_0 \) \( \left\)
 ♦★☆♦♥♥♥♥♥♥♥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OIXº→3⊕B
≈□<<u>0</u> 9 0 <u>€</u> K 3
                                                                                                                                                                                                                                                              ••◆□
 ·• $\mathcal{D}
                                                                                                                                                                                                                                                         OI ← % ♦ ® ↑ Y 3 % &
                                                                                                                                                                                                 · $\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\bar{\alpha}\b
· P D 16 P * P 6 - D $ P 6 - D $ P
▸ጵ₻ሤጏ▮♦₺₭₭₺₺
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    *222 ×22 ×22
*888X$@
\&\Box\Box
 ◐ሯ◨▮◻◭▥◥▮▨◙◿◙◛▮◬◛▮▮▮◙◐▮▮▮▮▮▮
 #IZØ ₹
                                                                                                                                                                                                                                                              \\□♦@₽Ø6*"&~}
\alpha
                                                                                                                                                                                                                                          FBBDIXM210GAA
                                                                                                                                                                                                                                                      LANGE M SHELLEGE
 $\frac{1}{2} \cdot \lambda \cdot \lambda \lambda \cdot \lambda \cdot \cd
                                                                               ••◆□
 ♦×√½ #4376
                                                                                                                                                                                                                  #$■■☆→∇0½1/20
 鄶
                                                                                                                                                                                                                                      ♥♥♥♥♥♥♥®₩₩
                                                                                                                 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 
                                                                                                                                                                                                                                                              ★ # GS & 0 = 1 7 7 1
 ♦○03□
                                                                                                                                                                                               金田♥中國 ◆中国 ◆◆田田◆
```

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur Ayat 31).

Perkembangan dan kebebasan media massa merupakan tolok ukur kemajuan dunia informasi. Kemajuan dunia informasi ini dapat kita saksikan di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia media cetak dan elektronik telah berkembang cukup pesat. Secara kuantitas media seperti koran, tabloid, televisi, VCD, dan internet sangat jauh meningkat. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Bila dicermati isinya, banyak media yang tidak berbobot dan terkesan hanya memenuhi alasan selera pasar. Salah satu yang ditonjolkan adalah eksploitasi seksual. Kasus-kasus pornografi yang mencuat beberapa waktu lalu dan sekarang juga masih terjadi adalah bukti akan rendahnya kualitas kebanyakan media yang ada.

Terlepas dari perdebatan tentang definisi pornografi dan pornoaksi, bila media-media itu dicermati dari sudut pandang isi dan gambarnya, tidak ada asosiasi lain kecuali orientasi seksual. Gambar atau foto perempuan dengan pakaian minim (bahkan ada yang hanya ditutupi dengan daun pisang) serta narasi yang dituturkan secara vulgar jelas-jelas tidak dapat diasosiasikan lain selain seksual. Celakanya, media semacam ini secara bebas bisa diperoleh dengan mudah dikios-kios kecil pinggir jalan maupun di perempatan lampu lalu lintas. Siapa pun bisa mengakses tanpa melihat batas usia, tentu dengan harga yang sangat murah.

Pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sensual serta benda-benda berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang diperjualbelikan, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengar maupun menyentuhnya ada timbul rasa menjijikkan, memuakkan, dan memalukan, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat bentuk gambar, lukisan-lukisan, photo-photo, siaran, suara desahan, benda-benda berbentuk dan bergambar erotis dan sensual tersebut.

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseoarang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata melibatkan dan memprihatinkan yang antara lain sering menimbulkan perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Pornografi di Indonesia merupakan suatu masalah yang serius bagi pemerintah, dan Indonesia akan menjadi surga pornografi, karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah bisa di akses yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati sehingga oleh oknum-oknum tertentu gambar-gambar yang bersifat pornografis tersebut telah pula dikembangkan dan diperniagakan seperti misalnya kita bisa memperoleh dimanapun dan tidak ada pembatasan atas siapapun terutama termasuk VCD-VCD Porno. Hal tersebut disebabkan karena masuknya budaya asing di Indonesia yang mempunyai pengaruh sangat besar.

Saat ini, masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya, sering terjadi perzinaan, perkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anakanak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, diantaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, atau hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja, atu hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru-guru di sekolah-sekolah formal maupun guru-guru mengaji atau guru agama. Bahkan, para korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun dijadikan korban perkosaan, sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui filmfilm, VCD-VCD, tayangan-tayangan, gambar-gambar, atau tulisantulisan, atau lain-lainnya yang dilihatnya, atau didengarnya, atau dibacanya, atau disentuhnya benda-benda pornografi atau pelaku pornoaksi. Selain makhluk orang, yang menjadi korban dari pelaku kejahatan itu juga makhluk lain, yaitu binatang atau hewan, karena ternyata VCD-VCD porno tidak hanya memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan manusia saja baik secara heteroseksual maupun homoseksual, tetapi juga memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan binatang.

Jika kehidupan masyarakat dibombardir secara terus menerus dengan suguhan atau menu yang tidak mengindahkan batas-batas nilai kesopanan dan kesusilaan, bukan tidak mungkin masyarakat akan sampai pada satu titik dimana pornografi dan pornoaksi tidak lagi dianggap sebagai suatu yang tabu dan asusila. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan menganggap semua itu sebagai kewajaran. Diawali dengan terbiasa melihat dan membaca, lama kelamaan perilaku pun berubah. Perasaan malu sudah tidak ada lagi, dan berkembanglah sikap apatis. Akhirnya orang-orang merasa bebas merdeka untuk melakukan apapun tanpa adanya kontrol dari masyarakat.

Lemahnya kontrol masyarakat akan mengarah pada terbentuknya budaya tercela. Nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat sebagai tatanan yang seharusnya dijaga menjadi terpinggirkan, atau bahkan terkikis habis. Masyarakat menjadi sangat permisif terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi, karena batasan nilai telah memudar. Akar budaya yang menjunjung tinggi nilai dan religi menjadi tercerabut.

Tidak ada lagi kata tabu, malu apalagi dosa. Ujung-ujungnya adalah desakralisasi seks. Seks tidak lagi dipahami sebagai hal sakral yang hanya terdapat dalam lembaga perkawinan. Seks pun menjadi "barang" murahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tidak mengherankan jika kemudian angka kelahiran di luar pernikahan saat ini semakin meningkat. Bahkan yang lebih memprihatinkan, praktek aborsi ilegal terjadi dimana-mana dan sering dijadikan sebagai penyelesaian akhir, meskipun disadari atau tidak beresiko tinggi, yaitu kematian.

Di samping itu pula masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat komplek dan memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait untuk menanggulangi tindak pidana pornografi agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan Undang-Undang dengan disertai sanksi yang keras dan tegas.³

Untuk menghindari itu semua, selain sanksi pidana juga diperlukan kesadaran dari dalam diri masing-masing untuk mempertebal iman. Tujuannya untuk membentengi sikap mental agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing.

Di era globalisasi dan kemajuan komunikasi, orang banyak memanfaatkannya untuk mencari suatu keuntungan seperti di dunia

_

³ A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987, hlm. 31.

periklanan khususnya tayangan lewat media televisi disadari atau tidak masih banyak yang mengeksploitasi kaum wanita, yang dengan sengaja menampilkan sisi pornografinya untuk menarik perhatian para konsumen. Contohnya iklan produk minuman *Torabika Three in One* dengan menampilakn kepornoan (mengeksploitasi aurat) yang sangat mengada-ada susu (*milk*) dihubungkan dengan buah dada wanita yang sangat menonjol dengan ungkapan "pas susunya".⁴

Adanya pengeksploitasian tubuh wanita secara berlebihan khususnya dimedia cetak atau pun elektronik dalam hukum Islam sangat bertentangan dengan norma keagamaan maupun ajaran agama karena menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela demi keselamatan hidup dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sehubungan dengan prinsip kepemilikan tubuh sebagai amanah Allah, maka pornografi tidak dapat dilepaskan dari tinjauan Hukum Islam dimana masalah-masalah yang berhubungan dengan pornografi diatur sangat ketat dan kompleks didalamnya.

Bahwa pengertian pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah alat kelamin yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.

-

⁴ Mohammad Asnawi, *Islam Sensual*, Yogyakarta: Darussalam, 2003, Hlm. 18.

Pornografi merupakan salah satu yang paling sulit dirumuskan pengertiannya, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila itu sangat relatif dan bersifat subyektif, maka dari itu permasalahan pornografi di Indonesia sampai sekarang ini masih belum terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan antara lain disebabkan oleh lemahnya masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pornografi dan juga disebabkan oleh adanya pengertian-pengertian dan penafsiran-penafsiran yang berbedabeda antara orang satu dengan orang yang lainnya mengenai pornografi itu sendiri.

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban pornografi dan pornoaksi, karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari Tahun 1917, tentu pada masa itu pun sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-pasal yang menentukan larangan pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya dimasukkan ke dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan *amoral* lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.

Larangan pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam hukum tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasasl 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih diperdebatkan, terutama penjelasan Pasal 4 ayat 1 mengenai batasan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri". Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan Pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan penjelasan Pasal 6 mengenai batasan "memiliki" atau "menyimpan" pornografi yang merupakan pengecualian juga, bahwa "Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri".

Selain itu, ketentuan Pasal 6 yang mengecualikan pornografi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat 1 wajib berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan. Penjelasan Pasal 6 mengenai hal tersebut menjelaskan bahwa Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, misalnya untuk tujuantujuan dan kepentingan-kepentingan menyensor film, mengawasi penyiaran, penegakan hukum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Meskipun demikian, kesemua hal tersebut memerlukan kajian-kajian yang bersendikan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas-asas, dan tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Skripsi yang penulis susun dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 penulis akan mencoba menganalisa tindak pidana pornografi menurut hukum Islam dan UU No. 44 Tahun 2008 tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai pembahsan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

 Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

- Mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Manfaat Penelitian

- Penelitian ini diharapkan bisa mengisi kekosongan bahan kepustakaan dibidang pornografi yang dirasakan masih sangat kurang dan juga sebagai suatu sumbangan pengetahuan kepada khasanah ilmu hukum khususnya hukum Islam dan hukum pidana.
- 2. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya memberantas, menanggulangi dan mencegah pornografi.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang berbagai sumber-sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Bahrul Fawaid, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis*Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001

Tentang Pornografi dan Pornoaksi, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN

Walisongo Semarang). Didalam skripsinya menjelaskan bahwa dari pengujian fatwa tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa semua dalil hukum yang dipakai MUI dalam menetapkan fatwa pornografi tersebut bisa dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Selain itu fatwa tersebut juga sangat relevan dengan maqashid al-syari'ah, yang didalamnya bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan mafsadat dalam kehidupan manusia.

Dwi Kurniasari, dalam skripsinya yang berjudul Pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Didalam skripsinya dapat disimpulkan bahwa MUI mendukung adanya RUU APP, karena disamping MUI sebagai salah satu pemrakarsa RUU APP, MUI juga sering menerima masukan dan permintaan dari masyarakat secara luas agar MUI segera melakukan tindakan guna mengatasi masalah Pornografi dan Pornoaksi. Jadi MUI terus berusaha mendesak kepada pemerintah agar Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi segera disahkan menjadi Undang-Undang. MUI juga berusaha secara proaktif untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya Pornografi dan Pornoaksi, melalui pendekatan tekstual keagamaan, yaitu dengan dikeluarkannya fatwa MUI tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, dimana didalam fatwa tersebut banyak sekali ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang berkenaan dengan Pornografi dan Pornoaksi.

M. Zaenal Afif, dalam skripsinya yang berjudul Menonton Tayangan (Blue Film) Pornografi Menurut Ulama MAGUWOHARJO, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Didalam skripsinya dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan normative dalam hal ini Hukum Islam. Pornografi adalah gambar, foto, film, video, kaset, pertunjukan, pementasan dan kata-kata yang disajikan secara terisoler dengan maksud merangsang nafsu birahi, dan berdasarkan metode yang digunakan terungkap bahwa menurut Ulama Maguwoharjo menonton secara langsung Pornografi ini adalah haram kecuali bagi mereka yang dalam keadaan terpaksa (dlarurat) asalkan tidak berlebihan, seperti membayangkan (fantasi) dengan orang lain selain istrinya dan selama dalam proses penyembuhan, artinya ia harus berobat guna menghilangkan penyakit/kelainan ini. Hasil dari penelitian ini merupakan sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan sebuah pemecahan dan menemukan hukum atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Hidayat Lubis, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Didalam skripsinya menjelaskan bahwa cyberporn merupakan jenis kejahatan delik kesusilaan, karena di dalam cyberporn terdapat berbagai tindak dan adegan seksual berupa foto, video, dan film yang melanggar kesusilaan dan dianggap sebagai sarana qurbuzzina. Pelaku cyberporn dalam hukum

pidana Islam akan diganjar dengan hukuman ta'zir karena cyberporn telah merusak kelima pilar yang harus dipelihara sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni maqasid asy-syari' ah. Penjatuhan hukuman penjara dan denda bagi pelaku cyberporn yang tercantum pada UU ITE tersebut sudah tepat sesuai dengan konsep jarimah ta'zir pada hukum Islam yang juga mengenal hukuman penjara (al-habsu) dan juga hukuman denda, sehingga diharapkan penjatuhan sanksi tersebut membuat pelaku jera, menyesal dan menjadi orang yang lebih baik lagi ketika kembali kepada masyarakat.

Dari beberapa penelitian pustaka diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008". Untuk itu penulis akan membahas tentang judul skripsi tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *Kualitatif* dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari orang-orang dan perilaku (obyek) yang diamati. Berdasarkan asumsi diatas, untuk mendapatkan hasil penelitian yang genuine, akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode;

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitan Dokumentasi (Documentation Research).⁵

Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumberlainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh⁷ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data yang diperoleh secara langsung dari dokumen.⁸ Buku atau data-data yang langsung membahas tentang Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. Sumber data primer ini penulis gunakan sebagai bahan rujukan dan acuan utama dalam memecahkan masalah yang penulis angkat. Diantara data-data yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

b. Sumber Data Sekunder

⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989, hlm. 10.

⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91.

⁶ P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: rineka Cipta, 1991, Cet. I, hlm.109.

Suharsini Arikunto, op.cit., hlm. 114.

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer.⁹ Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan referensi diantaranya:
Kajian Fiqh Kontemporer Kutbuddin Aibak, Pornografi dalam
Hukum Pidana, (Suatu Studi Perbandingan), Pornografi dan
Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Tindak Pidana Mengenai
Kesopanan (Drs. Adami Chazawi), Undang-Undang RI No. 44
Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta referensi lain yang
berhubungan langsung dengan pembahasan skripsi ini.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data, penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan melalui perpustakaan untuk mendapatkan buku maupun literature yang relevan dengan pokokpokok bahasan.

4. Metode Analisis Data

Berangkat dari study yang bersifat literer ini, maka sumber data skripsi ini disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka baik data

⁹ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007, hlm. 37.

primer maupun sekunder yang telah terkumpul penulis analisis dengan menggunakan meode pengolahan data sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis

Metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulis lakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif Analitis, yaitu teknik untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematika ini dari komunikasi. Dengan menggunakan data yang didapat dari buku-buku lain yang masih relevan dengan masalah yang dibahas, selanjutnya melakukan analisis kritik terhadap isinya. Dengan demikian dapat memberikan penilaian yang subyektif terhadap obyektif penelitian.

Deskriptif Analitis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. ¹³ Untuk mempertajam analisis, metode content analitis (Analisis) juga penulis gunakan.

b. Content Analycis (Analisis isi)

Content Analycis adalah suatu metode study dan analisis data secara sistematis dan obyektif tentang isi dari sebuah pesan komunikasi. ¹⁴

¹¹ Counsuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm 71

¹² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Komulatif*, Yogyakarta: Bakti Surasin, 1995, Cet. ke-7 hlm 49

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rangkaian Cipta, 1992, hlm. 210.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 49.

Metode ini menggunakan analisis isi (content analisis). Analisis ini dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah data yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku ini ditulis.¹⁵ Metode content analisis ini pada dasarnya lebih banyak kearah interpretatif, yang juga akan bersinggungan dengan kajian hermeneutic.¹⁶

c. Metode Hermeneutika¹⁷

Metode Hermeneutika yaitu suatu analisis interprestasi terhadap suatu obyek yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan kemungkinan pemahaman yang obyektif. Tradisi hermeneutik mengingatkan bahwa wacana yang membentuk obyek penelitian merupakan wacana dari sebuah subyek cara dan medium satusatunya ialah kondisi obyektif teks. Mengenai penguasaan terhadap unsur-unsur tersebut, obyek penelitian ini diharapkan dapat dilihat dengan lebih utuh dan jelas, dan melalui pendekatan semacam itu pula, masalah itu dapat diinterpretasi dan dipahami secara relative dan lebih obyektif.

F. Sistematika Penulisan

¹⁵ Nawawi H, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University

Press, 1997, hlm. 68.

16 Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi, makna kata hermeneutika sendiri berasal dari kata kerja Yunani: Hermeneutika yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan atau menggunakan. Nathisol Athkol, Arif Fahrudin (edt), Hermeneutika Transendental: dari konfigurasi Filosofis menuju praksis Islami studies, Yogyakarta: Irusad, 2003, hlm. 14.

Hermeneutika sebagai ilmu yang merefleksikan tentang bagaimana sesuatu kata atau even yang pada masa lalu, mungkin untuk dipahami dan secara eksistensi dapat bermakna didalam situasi kekinian manusia. Lihat A. H. Ridwan, "Reformasi Intelektual Islam", Pemikiran Hasan Hanafi Tentang reaktualisasi Tredisi Keilmuan Islam, Yogyakarta: ITTAQA Press, 1998, hlm. 98.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam lima bab diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I (Pertama), berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II (Kedua), yaitu menjelaskan tentang pornografi dalam perspektif Islam, adapun didalamnya pembahasan ini akan penulis jelaskan mengenai pengertian pornografi dalam Islam, dasar-dasar pornografi dalam Islam, klasifikasinya menurut pandangan Islam, dan sanksi-sanksi pidana pornografi dalam Islam.

Bab III (Ketiga), didalam bab ini menjelaskan persoalan-persoalan mengenai tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, adapun isi pembahasannya yaitu tentang pengertian pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, dasar-dasar dan klasifikasinya pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, dan bagaimana sanksi pidana pornografi dalam pandangan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.

Bab IV (Keempat), yaitu berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, adapun analisis ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, dan analisis sanksi pidana pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.

Bab V (Kelima), adapun bab ini adalah merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini, adapun didalamnya membahas mengenai kesimpulan, dan saran-saran.